

Prosedur Pelayanan : Rekomendasi Ijin Kegiatan/Keramaian

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas	Kepala Seksi	Lurah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftar ke petugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan menunjukkan berkas-berkas seperti pada persyaratan;						5 menit		1. Surat Keterangan/Pengantar dari RT & RW 2. Foto copy KK / KTP Pemohon ; 3. Menunjukkan KK / KTP Asli Pemohon 4. Proposal Ijin Tempat Penyelenggaraan 5. Surat Permohonan ke Kapolres yang diketahui Lurah
2	Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi;				1. Berkas Persyaratan 2. Proposal Ijin Tempat Penyelenggaraan	5 menit			
3	Memproses/mengetik Surat Rekomendasi Ijin Kegiatan/Keramaian kemudian memintakan paraf Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum					15 menit	Draft Surat Rekomendasi Ijin Kegiatan/Keramaian		
4	Meneliti surat, jika benar dibubuhi paraf jika tidak dikembalikan pada petugas				Draft Surat Rekomendasi	2 menit			
5	memberikan kepada Pemohon agar mengajukan tanda tangan ke Lurah;					2 menit			
6	Menandatangani surat kemudian diberikan kepada pemohon untuk dimintakan stempel dan register pada petugas					3 menit	Surat Rekomendasi Ijin Kegiatan/Keramaian		
7	Men-stempel dan meregister surat, kemudian menyerahkan kepada Pemohon					1 menit			
8	Menerima Surat Rekomendasi Ijin Kegiatan/Keramaian					1 menit	Surat Rekomendasi Ijin Kegiatan/Keramaian		